

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

JI. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: Info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 24 Oktober 2016

Kepada Yth:

- 1. Inspektur Utama BNN
- 2. Para Deputi BNN
- 3. Para Direktur BNN
- 4. Para Karo Settama BNN
- 5. Kapuslitdatin BNN
- 6. Para Kepala BNNP
- 7. Para Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
- 8. Para Kepala Balai BNN
- 9. Para Kepala BNNK/Kota

SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 68 /X/SU/KP.02.00/2016/BNN

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Rujukan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/ f. Peraturan ...

- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota;
- g. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/34/I/KA/KP.02.06/2016/BNN tanggal 26 Januari 2016 tentang Pengalihan Belanja Pegawai Yang Terpusat Dari Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional ke Satker Tingkat Pusat Dan Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka efektivitas usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), proses pengajuan dapat ditujukan kepada Satker yang telah mendapat kewenangan untuk melakukan dan mengelola pembayaran gaji. Apabila Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sudah terbit, Satker yang bersangkutan wajib mengunggah ke aplikasi Simpeg. Dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan TMT Kenaikan Gaji Berkala (KGB sebelum 5 Juni 2015 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2014 (sebagaimana terlampir);
 - Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan TMT Kenaikan Gaji Berkala (KGB setelah 5 Juni 2015 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2015 (sebagaimana terlampir).
- Terkait dengan hal tersebut angka 2 (dua) agar tersebut alamat memerintahkan seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk tetap melakukan pemutakhiran data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) melalui aplikasi SIMPEG BNN (www.simpeg.bnn.go.id). Adapun datanya adalah sebagai berikut:
 - Mengisi data pribadi dalam SIMPEG BNN secara lengkap dan benar;
 - Mengunggah semua dokumen terkait dengan pengajuan KGB ke dalam SIMPEG BNN, yaitu :
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
 - Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir PNS;
 - Fotokopi Petikan Surat Kepala BKN tentang Pindah Antar Instansi (khusus ASN yang pindah antar instansi menjadi ASN BNN).
- 4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Oktober 2016 a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Sekretaris utama

Gatot Subiyaktoro



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN PEPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7
 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali
 diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

e. Nomor . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),
- schingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SEKRET Sidding Perundang-undangan,

hammad Sapta Murti





LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN FEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAJ
NEGERI SIPIL

5.392.200	5.173.400	4.963.400	4,762,000	_	4,000,000	1,000,000	100000000000000000000000000000000000000		H					-		1			
	The state of the s			200	4 250 000	4 383 30	4.205.400	4.034.800	32										
5.227.600	5.015.400	4.811.900	4.616.600	100	4,429,300	4.249.500	4.077.000	3,911 600	310								İ		4
5.068 000	4 862.300	4 665 000	4.475.700	_	4 294,000	4.119.700	3.952.600	9.792,100	29	Anti-ore-e	2000,000					Ì			
4,913,200	4.713.800	4.522.500	4 339 000	27.26	4,162,900	3 994 DCO	3831.900	3,070,400	145		3 490 400	3 348 000		32 32					
4,763 200	4.569,900	4.384.400	4.206.500	_	4,035,800	3.872.000	3.714,900	3 554 100	56.5	-	000 TSE E	3 246 700	3.114.900	330			İ		
4.617.800	4.430.400	4.250.600	4.078.100		3 9 1 2 600	3,753,800	3.601.400	3.455,300	i ia	-	Mis Use E	3 147 600	3.019.800	10 EU					
4,476,800	4.295.100	4,120,800	3.953 600		3,793,100	3 639 200	3,491,500	3 349 800	22.5	8	00-100mg	3 051 400	2.927.600	27.8					
4.340 100	4,164,000	3.995,000	3.832,600		3 677,300	3.528,100	3 384,900	3 247,500	0		2 062 400	2 958 300	2 838 200	13 13 13 13					
4.307,600	4.036.800	3.873.000	3.715,800		3.565.000	3 420.300	3,281,500	0,140,300	410		2080 200	2867 900	2.75; 600	_					
4 079,100	3.913,600	3,754 700	3.602.400		3.436.300	000.016.6	0.000.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	101	-	2 808 200	2.780.400	2.667,500	_	00 2.558.700	200 2.454.800	2 355,200	O'C WOOD	14
3.954.600	3.794,100	3 640,100	3,492,400		3.350.600	007/417/00	9 181 300	3 050 300	50	_	2.809,500	2 695 500	2 586 100	_	2,480 500	300 2 379 900	2.283.300		ch us
3 833 800	3 678 200	3,528 900	3 385 700		3,248,300	3 11 2 200	3 084 300	2.959.000	55	-		2.613,200	2.507.100	00 17	00 2.404.800	600 2,307,200	2.213.600		D (W)
3,716,700	3 565 900	3 421.200	3.282.400	1.1	0.1941.00	400000000	9 000 000	2 808 700	5 0	2.752.300	2,640,500	2.533,400	2,430,600	_	00 2.331 400	000 2 236,800	2.146 000		13
3 603 300	3 457 000	3.316.700	0.192,100		of the party of	3071 300	2.898.700	2.781.100	00 ~1	2,668,200	2.559.900	2,456,000	2.356.400	-	00 2,260,200	500 2.168 500	2.080,500		3,6
3 493 200	3.331.500	0.212.00	9 189 100	o di	3053000	2 929 100	2.810.200	2.696,200	o u	3.586,700	2.481 800	2.382.100	2.284.400		00 2 191 200	900 2.102,300	2 016,900	1 955.100	011
000 000 0	000.000	2000 0000	1000000	1	2.959.800	2 839 700	2.724,400	2.613.800	4 0	2.507.800	2,406,000	2,308,300	2.214.700		00 2 124 300	,400 2 038,100	1.955,400	1,905,100	0
+	Not bee t	3 117 300	2.990 800		2.869 400	2 752,900	2.641.200	2 534 000	1 53	2.431.200	2.332.500	2.237.900	2.147.000		004,600 \$ 00			1.846.900	th Dr.
3.283.200	006 641 2	3,022,100	2,899,500		2.781.800	2.668.900	2 560 500	2,456,700	-0	2.357,000		2.169.500	2.081,500	00 5		897 500 1 975 500		1.790.500	G 65 -
									Ц	2,285,000	2.192.300	2.103.300	2.017,906	- 3	1,935 600			1.735,900	100
П				Ħ									1.956.300	-	1.876.500	727.300 1.800.300	-	1.682.900	100
1													1 926 100	200	1.819.200	674 500 1,745,400		1.631.500	0.0
				T										900	1.763 600	001.749.T 00+.670		1 581 700	1 45 5
																_	533.400	H	4 14
	a	0	0							I							486,500	_	-0
1	AT SYDKOTON		T	DXK	a	0	or			a	4	6	0	-		1	1		
1	TO CHARLES					All others are a company	TOWNS OF THE PARTY				-					2			

ttd.

JOKO WIDODO



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2014

APBN. Keuangan. Gaji. PNS. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

www.djpp.kemenkumham.go.id

Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);

- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
- Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



PEPLERIC NDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MXG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI

NOMOR 34 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

2.098,600 2.034,600 1.972,400 1,912,200 1.853.800 1.797,200 1,492,100 1.742.400 1,689,200 1.637.600 1,587,600 1.539,100 1,445,500 2.154 000 2.245.100 2.340.100 2.221 900 2.315.800 2.088.300 2.176.600 2.024,500 2.110.100 1.962.700 2.045.700 1.902.700 1.983.200 1.844.700 1.788.300 1,733,700 1,680,800 1.629,500 1.579,700 1,531,500 1,922,700 1.864.000 1.751.900 1.807,100 1,698,400 1.646.500 2.413.800 2.132.200 2.199 400 2.067,100 2.268.700 2.004.000 1.942.800 1.883.500 1 826,000 1.770.200 1,716,200 1.663.800 3321098 1.816.900 3:031.100 2.761.900 2.878.700 3.000,400 3.127.400 2,439 700 2.365.200 2.465.200 2.293.000 2.390.000 2 155,100 2.089.300 2.177.700 2.269.800 2.025.500 2.111.200 2.200.500 2,938,600 2,595,800 2,705,600 2.516.500 2.623.000 2.733.900 2.849 600 2.223,000 2.317,000 1.963.600 2.046.700 2.133.300 1.903.700 3.062,900 3.159.300 2.542.900 2.246.200 1.984.200 2.068.100 3.293.000 3.192,400 3.094,900 2.908.800 3.031.900 2.820.000 2.939.300 2,650,400 2,762,600 2.569.500 2,491,100 2.415.000 2.341.300 3,432,300 3,327,500 3 225 900 2.678.200 2.596,400 2.517.200 2,440,300 2,365,800 2,293,500 2.223.500 2.155.600 0-482400123400123400123400123400123 3.690,100 3,468,200 3.259,700 3.160.100 3,577,400 3.362 300 2,970,100 2.879,400 3,063,500 2.791.500 2,706,300 2.623.600 2.543.500 2,465,900 2,390,600 2.317,600 3.967.300 3.846.200 3.728.800 3.614,900 3.504.500 3,397,500 3:293.800 3,193,200 3.095,700 3,001,200 2.909,600 2 820,700 2.734.600 2,651,100 2.570,200 2.491,700 2.415.600 4,135,200 4.008.900 3.886.500 3.767,800 3 552,800 3.541,300 3.433.100 3,328,300 3.226.700 3.128,200 3.032,600 2.940 000 2.850.300 2,763,300 2.678,900 2.517.800 2.597.100 4.310.100 4,178,500 4,050,900 3.927.200 3.807.300 3.691 100 3.578.400 3,469,100 3.363.200 3.064,400 3.260.500 3.160.900 2.970.500 2.880 100 2.792.200 2,706,900 2.624,300 33308876332322288776552220 4.492,400 4.355,200 4,222,300 4,093,300 3.847.200 3,615,800 3.505,400 3.968.300 3,729,700 3.398,400 3.294.600 3,194,000 3.096.500 3 002 000 2.910.300 2,821,400 2.735,300 4.682,400 4.539,500 4,400,900 4.266.500 4.136.200 4.009.900 3,887,500 3.768.800 3.653.700 3.542,200 3.434,000 3 329 100 3.227,500 3,128,900 3.033.400 2.940.800 2.851.000

> 3.470.000 3.579.300

4.267,600 4,402 000

4,137,300 4.010.900 3.888.500 3,769,700 3,654,600 3,543,000 3,434,900 3,330,000 3.228 300

3.364,000

3.261,300

3.295,500

3.194,800 3.097,300

2 971 600

1,402,400

MKG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

4,880,500 4,731,500 4,587,000 4,447,000 4,311,200 4,179,500 4.051,900 3.928.200 3.808.300 3.692.000

5.086,900 4.931,600 4,781,000 4.635.100 4.493.500 4,356,300 4,223,300 4.094.400 3.969,400 3.848,200 3,730,700 3.616.700 3.506.300 3.399.300

5.302.100 5.140.200 4.983.300 4.831.100 4,683,600 4.540.600

KENIENTERIAN SEKSETAKIAT NEGARA BI James Depul Pertudang undangan Penjantahan dan Kenyaharan Kesata

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO